

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



PT PETROSEA TBK
("Perseroan" atau "PTRO")

Bidang Usaha:

Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, serta Pendidikan

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Indy Bintaro Office Park, Gedung B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224, Indonesia

Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988

corporate.secretary@petrosea.com

www.petrosea.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat hukum, akuntan publik, penasehat keuangan atau profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 28 Juni 2024

I. DEFINISI

“Afiliasi”	: Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal.
“Benturan Kepentingan”	: Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
“Bursa Efek Indonesia”	: Bursa Efek Indonesia.
“DBK”	: PT Daya Bumindo Karunia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
“EPC”	: <i>Engineering, Procurement and Construction</i> (Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi).
“KJP”	: PT Kreasi Jasa Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
“Menkumham”	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK”	: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
“Penilai Independen” atau “KJPP”	: Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan.
“Perjanjian Jasa Layanan Manajemen”	: Perjanjian Layanan Manajemen No. PTP/AGR/2024/VI-0011 tanggal 26 Juni 2024, antara Perseroan dengan PJK.
“Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur Tambang”	: Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur Tambang No. PTP/AGR/2024/VI-0012 tanggal 26 Juni 2024, antara Perseroan dengan DBK.
“Perjanjian Jasa Konsultan Geologis”	: Perjanjian Jasa Konsultan Geologis No. PTP/AGR/2024/VI-0010 tanggal 26 Juni 2024 antara Perseroan dengan PMI.
“PJK”	: PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.

“PMI”	: PT Prima Mineral Investindo, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
“POJK 17/2020”	: Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
“POJK 42/2020”	: Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Rp”	Rupiah Indonesia, yang merupakan mata uang sah Republik Indonesia.
“RUPS”	: Rapat Umum Pemegang Saham.
“Transaksi”	: Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasinya berdasarkan: a. Perjanjian Layanan Manajemen; b. Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur Tambang; dan c. Perjanjian Jasa Konsultan Geologis.
“Transaksi Afiliasi”	: Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan afiliasi maupun pihak selain afiliasi yang mengandung benturan kepentingan.
“UUPT”	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

II. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Layanan Manajemen, antara Perseroan dan PJK;
- b. Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur Tambang, antara Perseroan dan DBK; dan
- c. Perjanjian Jasa Konsultan Geologis, antara Perseroan dan PMI.

Perseroan dan PJK, DBK serta PMI merupakan pihak-pihak yang berafiliasi berdasarkan fakta bahwa terdapat kesamaan:

a. Direksi dan Dewan Komisaris.

	Perseroan	PJK	DBK	PMI
Direksi	Presiden Direktur: Michael Direktur: Kartika Hendrawan	Direktur Utama: Michael Direktur: Kartika Hendrawan	Direktur Utama: Michael	Direktur Utama: Michael
Dewan Komisaris	Komisaris: Erwin Ciputra	Komisaris Utama: Erwin Ciputra	Komisaris: Erwin Ciputra	Komisaris: Erwin Ciputra

b. Pemilik manfaat (*beneficial ownership*) antara Perseroan dan PJK, DBK serta PMI, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Bapak Prajogo Pangestu.

Dalam melakukan Transaksi, Perseroan senantiasa mematuhi setiap ketentuan dalam perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan di bidang pasar modal, UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengikat terhadap Perseroan dan PJK, DBK serta PMI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan merujuk pada ketentuan POJK 42/2020 di mana Transaksi dikualifikasikan sebagai Transaksi Afiliasi, maka Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan tujuan untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi serta sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban berdasarkan POJK 42/2020 juncto POJK 17/2020.

Transaksi ini **bukan** merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan merupakan transaksi material yang **tidak** memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta POJK 17/2020.

Perseroan merupakan “Perusahaan Terkendali” dari PJK dan laporan keuangan Perseroan dikonsolidasikan dengan PJK. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 22 POJK 42/2020, Keterbukaan Informasi ini hanya dilakukan oleh Perseroan sesuai prosedur yang diatur dalam POJK 42/2022.

III. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Latar belakang dari Transaksi adalah untuk mengimplementasikan strategi jangka panjang Perseroan yang mencakup pengembangan usaha dan ekspansi bisnis melalui peningkatan aktivitas operasional jasa pertambangan dan EPC terintegrasi.

Transaksi yang dilakukan adalah sejalan dengan strategi jangka panjang KJP selaku pemegang saham Perseroan dan sebagai bagian dari grup PJK, yaitu untuk menciptakan sinergi dan memperluas jaringan usaha. Transaksi ini diharapkan akan meningkatkan kinerja Perseroan, serta memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan grup PJK secara keseluruhan.

Transaksi ini didukung oleh pengalaman dan jejak langkah yang telah dimiliki Perseroan di industri pertambangan di Indonesia selama lebih dari 52 tahun. Perseroan memanfaatkan teknologi digital terkini melalui Minerva Digital Platform dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh klien sebagai bagian dari solusi pertambangan terpadu *pit-to-port* yang didukung oleh kemampuan rekayasa dan manajemen rantai pasok terintegrasi, pengelolaan faktor Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dan manajemen risiko, serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan sebagai tulang punggung Perseroan.

2. Objek Transaksi

2.1 Perjanjian Jasa Layanan Manajemen

Berdasarkan Perjanjian Jasa Layanan Manajemen tertanggal 26 Juni 2024, dan berlaku efektif pada tanggal 26 Juni 2024, Perseroan akan memberikan jasa manajemen dan manajemen proyek kepada PJK, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- Jasa manajemen umum berupa pemberian layanan manajemen umum untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut: Finance and Accounting, HCGS and SHE, Legal and Communications, Asset Management, Supply Chain Management, Management Office & Digital Centre of Excellence, dan Corporate Investment serta Investor Relations; dan
- Manajemen proyek kepada PJK dan anak-anak perusahaan PJK yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), untuk aktivitas-aktivitas sebagai berikut: konsultasi pertambangan, *operational excellence*, dan hal-hal lainnya terkait kegiatan operasional.

Atas pemberian jasa layanan manajemen oleh Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat disampaikan bahwa jasa layanan pertambangan terintegrasi telah menjadi keunggulan kompetitif Petrosea, yaitu melalui kapabilitas jasa pertambangan *pit-to-port*, termasuk aktivitas *open pit contract mining services, civil & infrastructure construction* yang mencakup *roads, tailing dams* dan *site facilities, mining project management services*, termasuk *equipment* dan *operators* dari pemilik tambang dan juga *subcontractors, technical & feasibility study consulting services, mine planning & optimization services*, serta solusi Minerva Digital Platform yang dapat diaplikasikan di setiap operasional pertambangan mineral termasuk batubara.

2.2 Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur Tambang

Berdasarkan Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur Tambang tertanggal 26 Juni 2024, Perseroan akan memberikan keahliannya di bidang jasa pengembangan infrastruktur tambang kepada DBK, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- i. Pekerjaan awal
 - a. Survei;
 - b. Pembaruan dan tinjauan terperinci dari studi kelayakan (FS); dan
 - c. Studi sosial.

- ii. Pembangunan infrastruktur
 - a. Pekerjaan pendahuluan meliputi: survei, pembaruan dan tinjauan rinci studi kelayakan (FS) yang ada, dan studi sosial; dan
 - b. Pembangunan Infrastruktur meliputi: jalan angkut berkapasitas 100 kton/tahun, ponton untuk penyeberangan Sungai Juloi, dan LCT penyeberangan Sungai Ampar.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan proyek, ruang lingkup pekerjaan Perseroan dapat disesuaikan guna memenuhi kebutuhan DBK dan atau pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) lainnya di sekitar proyek agar DBK dan atau para pemilik IUP tersebut dapat melaksanakan kegiatan pertambangan untuk memproduksi batu bara di area operasi dan area operasi sekitar yang dimiliki oleh para pemilik IUP dan memiliki infrastruktur yang memadai untuk pengiriman batubara ke lokasi pelabuhan atau *stockpile*.

Perseroan menyediakan layanan EPC melalui kapabilitas *engineering, procurement, construction* dan *operations services*, termasuk aktivitas *technical due diligence, conceptual to full bankable feasibility studies, front end engineering design, detail engineering design, project management, plant & equipment hire procurement & logistics operation* dan *maintenance services* dan diakhiri dengan *construction commissioning*.

2.3 Perjanjian Jasa Konsultan Geologis

Berdasarkan Perjanjian Jasa Konsultan Geologis tertanggal 26 Juni 2024, maka Perseroan akan menerima keahlian PMI di bidang jasa konsultan geologis pertambangan dengan lingkup pekerjaan yang akan diterima oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *desktop study / preliminary study* (studi pendahuluan);
- b. *Technical review study* dan *site visit* (studi data *comprehensive* dan studi data lapangan); dan
- c. Memberikan *general review* terkait dengan seluruh kegiatan internal Perseroan.

Perolehan jasa konsultan geologis pertambangan yang dimiliki oleh PMI akan mendukung pengembangan usaha dan ekspansi bisnis Perseroan, sejalan dengan meningkatnya aktivitas operasional jasa pertambangan yang membutuhkan keahlian geologis.

3. Nilai Transaksi

3.1 Perjanjian Jasa Layanan Manajemen

Nilai transaksi atas pemberian jasa layanan manajemen oleh Perseroan kepada PJK berdasarkan Perjanjian Jasa Layanan Manajemen adalah *at cost + Margin 10%*, yaitu Rp 4.468.425.413,- per bulan atau total biaya jasa selama jangka waktu perjanjian ini adalah Rp 107.242.209.912,- untuk jangka waktu 2 tahun. Biaya tersebut dapat berubah sesuai dengan alokasi waktu kerja dalam pemberian layanan sesuai ruang lingkup serta pengembangan bisnis PJK.

3.2 Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur Tambang

Estimasi nilai transaksi atas pemberian jasa pengembangan infrastruktur pertambangan oleh Perseroan kepada DBK berdasarkan Perjanjian Jasa Pengembangan Infrastruktur Tambang adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dikeluarkan Perseroan ditambah *Margin 15%*, yaitu sebesar Rp 1.031.111.570.563,- untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal dimulainya pekerjaan atau disepakati lain oleh para pihak.

3.3 Perjanjian Jasa Konsultan Geologis

Nilai transaksi berdasarkan Perjanjian Jasa Konsultan Geologis adalah *at cost + Margin* 10%, yaitu Rp 1.132.791.667,- per bulan atau total biaya jasa selama jangka waktu perjanjian ini adalah Rp 27.187.000.000,- untuk jangka waktu 2 tahun.

Adapun total nilai keseluruhan Transaksi ini adalah sebesar Rp 1.165.540.780.475,- atau (i) 32% dari ekuitas Perseroan, (ii) 10% dari total aset Perseroan, (iii) 608% dari laba bersih tahun berjalan Perseroan, dan (iv) 13% dari pendapatan Perseroan, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang telah diaudit per tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 3.632.472.080.000,- sehingga Transaksi ini merupakan transaksi material karena melebihi 20% dari ekuitas Perseroan, namun tidak memerlukan persetujuan RUPS karena kurang dari 50% dari ekuitas Perseroan.

4. Pihak Yang Melakukan Transaksi

Pihak yang melakukan Transaksi adalah Perseroan dan PJK, DBK serta PMI. Berikut adalah keterangan mengenai pihak-pihak yang melakukan Transaksi dengan Perseroan:

a. Keterangan Mengenai Perseroan

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta No.75 tanggal 21 Februari 1972, dibuat dihadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. Y.A.5/51/17 tanggal 30 November 1972 dan didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3236 tanggal 7 Desember 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12, tanggal 9 Februari 1973 dan Tambahan Berita Negara No. 96.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 1 tanggal 2 Mei 2024, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Tangerang (**Akta Perseroan 1/2024**) yang perubahannya telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Menkumham tanggal 14 Mei 2024 Nomor AHU-AH.01.09-0202035 Tahun 2024 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0092599.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024.

Susunan pemegang saham terakhir Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan 1/2024.

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3 tanggal 4 Desember 2023, dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (**Akta Perseroan 3/2023**) yang pemberituannya telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0197858 tanggal 19 Desember 2023.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.

Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	4.034.420.000	201.721.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.008.605.000	50.430.250.000

Catatan: dengan nilai nominal Rp 50,00 per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh PT Datindo Entrycom, komposisi pemegang saham Perseroan **per tanggal 26 Juni 2024** adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Kreasi Jasa Persada	418.762.400	20.938.120.000	41,519
2.	PT Caraka Reksa Optima	184.500.598	9.225.029.900	18,293
3.	PT Sentosa Bersama Mitra	190.149.759	9.507.487.950	18,853
4.	Masyarakat	215.192.243	10.759.612.150	21,336
Total		1.008.605.000	50.430.250.000	100,000

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Perseroan 3/2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen: Osman Sitorus

Komisaris	: Erwin Ciputra
Komisaris	: Djauhar Maulidi S.E., M.B.A.
Komisaris	: Prof. Ginandjar Kartasmita
Komisaris	: Jenderal Pol (Purn.) Drs. Sutanto
Komisaris Independen	: Setia Untung Arimuladi S.H., M.Hum.

Direksi

Presiden Direktur	: Michael
Direktur	: Kartika Hendrawan
Direktur	: Ruddy Santoso
Direktur	: Meinar Kusumastuti
Direktur	: Iman Darus Hikhman

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang konstruksi, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, serta pendidikan.

b. Keterangan Mengenai DBK

Riwayat Singkat DBK

DBK adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 5 Agustus 1996 dibuat di hadapan Martoenoes Boejoeng Ketek, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-8772 HT.01.01.TH.96 tanggal 4 September 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 9272 tanggal 12 November 1996 dan Tambahan Berita Negara No. 91.

Anggaran Dasar DBK telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 tanggal 25 Januari 2022 dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor. Akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham No. AHU-0006458.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0018046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir DBK adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 8 tanggal 22 Desember 2022 dibuat di hadapan Devi Yanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Bogor. Akta mana telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.09.0090608 tanggal 23 Desember 2022 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0260085.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 (**Akta DBK 8/2022**).

Kepemilikan Saham DBK

Struktur permodalan DBK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	1.500.000.000	1.500.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor	1.143.774.469	1.143.774.469.000

Catatan: dengan nilai nominal Rp 1.000,00 per saham.

Komposisi pemegang saham DBK terakhir berdasarkan Akta No. 03 tanggal 3 Desember 2019 dibuat di hadapan Tori Khatul Jannah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. Akta mana telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-03722258 tanggal 12 Desember 2019 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0240792.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Equator Sumber Energi	1.143.774.468	1.143.774.468.000	99,99
2.	PT Panca Sakti Cemerlang	1	1.000	0,01
Total		1.143.774.469	1.143.774.469.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan DBK

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta DBK 8/2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael

Direktur : Diana Arsiyanti

Kegiatan Usaha DBK

DBK adalah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang pertambangan batubara.

c. Keterangan Mengenai PJK

Riwayat Singkat PJK

PJK adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 4 Agustus 2008 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui keputusan No. AHU-70724.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0092971.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 29515 tanggal 16 Desember 2008 dan Tambahan Berita Negara No. 104.

Anggaran Dasar PJK telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 23 tanggal 4 Mei 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0062333 tanggal 10 Mei 2023 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0086341.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir PJK adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12 tanggal 12 Februari 2024 dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham No. AHU-AH.01.09.0071184 tanggal 20 Februari 2024 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0036478.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024 (**Akta PJK 12/2024**).

Kepemilikan Saham PJK

Struktur permodalan PJK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	30.000.000.000	6.000.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor	11.241.890.000	2.248.378.000.000

Catatan: dengan nilai nominal Rp 200,00 per saham.

Komposisi pemegang saham PJK terakhir berdasarkan Akta No. 23 tanggal 4 Mei 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan. Akta mana telah memperoleh penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0062333 tanggal 10 Mei 2023 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0086341.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	Prajogo Pangestu	9.551.765.000	1.910.353.000.000	85,06
2.	Agus Salim Pangestu	125.000	25.000.000	0,01
3.	Masyarakat	1.690.000.000	338.000.000.000	14,93
Total		11.241.890.000	2.248.378.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan PJK

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta PJK 12/2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Erwin Ciputra
Komisaris Independen : Henky Susanto

Direksi

Direktur Utama : Michael
Direktur : Daniel Jr Lopez Laurente
Direktur : Diana Arsiyanti
Direktur : Kartika Hendrawan

Kegiatan Usaha PJK

PJK adalah perseroan terbatas terbuka yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang *holding* dan konsultasi manajemen.

d. Keterangan Mengenai PMI

Riwayat Singkat PMI

PMI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 3 Agustus 2023 dibuat di hadapan Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang. Akta mana telah memperoleh pengesahan Menkumham No. AHU-0056842.AH.01.01.Tahun 2003 tanggal 4 Agustus 2023 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0149121.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 4 Agustus 2023 (“**Akta Pendirian PMI**”).

Kepemilikan Saham PMI

Struktur permodalan PMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	15.000	15.000.000.000
Modal Ditempatkan & Disetor	5.000	5.000.000.000

Catatan: dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham.

Komposisi pemegang saham PMI terakhir berdasarkan Akta Pendirian PMI adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
1.	PT Petrindo Jaya Kreasi	4.999	4.999.000.000	99,99
2.	PT Tamtama Perkasa	1	1.000.000	0,01
Total		5.000	5.000.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan PMI

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pendirian PMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Erwin Ciputra

Direksi

Direktur Utama : Michael

Direktur : Diana Arsiyanti

Kegiatan Usaha PMI

PMI adalah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang aktivitas perusahaan *holding* dan konsultasi manajemen lainnya.


5. Sifat Hubungan Afiliasi Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

Hubungan antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi adalah hubungan Afiliasi yang memiliki kesamaan:

a. Direksi dan Dewan Komisaris.

	Perseroan	PJK	DBK	PMI
Direksi	Presiden Direktur: Michael Direktur: Kartika Hendrawan	Direktur Utama: Michael Direktur: Kartika Hendrawan	Direktur Utama: Michael	Direktur Utama: Michael
Dewan Komisaris	Komisaris: Erwin Ciputra	Komisaris Utama: Erwin Ciputra	Komisaris: Erwin Ciputra	Komisaris: Erwin Ciputra

b. Pemilik manfaat (*beneficial ownership*) antara Perseroan dan PJK, DBK serta PMI baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Bapak Prajogo Pangestu sebagaimana disajikan dalam bagan sebagai berikut:



IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Sehubungan dengan Transaksi di atas, Perseroan telah menunjuk pihak independen sebagai berikut:

KJPP Kusnanto & Rekan, penilai publik independen yang melakukan penilaian atas kewajaran Transaksi, menyiapkan ringkasan laporan yang mengikhtisarkan analisa dan hasil penilaian indikatif, serta memberikan pendapat atas kewajaran nilai Transaksi.

Alamat : Citywalk Sudirman 6th Floor, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220
 Telepon : +62 (21) 2555 8778
 Faksimili : +62 (21) 2555 6665

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN

Perseroan menunjuk KJPP sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar

modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk menentukan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan KR/240506-001 tanggal 6 Mei 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan dari pendapat kewajaran atas Transaksi yang dinilai oleh KJPP Kusnanto & Rekan berdasarkan laporan No. 00085/2.0162-00/BS/02/0153/1/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 ("**Pendapat Kewajaran**"):

1. Pihak-Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan PJK, DBK serta PMI.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah:

1. Transaksi dimana Perseroan bersedia untuk memberikan layanan jasa konsultan manajemen dan manajemen proyek kepada PJK beserta anak-anak perusahaan PJK yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
2. Transaksi dimana Perseroan ditunjuk oleh DBK guna melaksanakan konstruksi jalan tambang di dalam dan sekitar area operasi DBK dan sekitarnya.
3. Transaksi dimana Perseroan menunjuk PMI untuk memberikan jasa konsultasi dan memberikan saran profesional di bidang geologi sehubungan dengan kegiatan operasi bisnis pertambangan.

3. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan dan maksud penilaian adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada

Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan, dimana (i) Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020; (ii) Transaksi merupakan Transaksi Material yang tidak memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan (iii) semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut terkait Transaksi, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT PETROSEA TBK

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988
corporate.secretary@petrosea.com

www.petrosea.com

u.p.: Sekretaris Perusahaan

28 Juni 2024

Hormat kami,

Direksi Perseroan